Pasca Bebasnya Kaki

BASNYA terdakwa Direktur Produksi PT Keang Nam Ir. Washington Pane dalam Putusan Sela Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mandailing Natal dalam kasus Illegal Logging Mujur Timber Group (MTG) pada hari Senin tanggal 30 April 2007 menimbulkan tanggapan kontroversial berbagai kalangan.

Pihak Poldasu menilai dakwaan JPU tidak mencerminkan berkas penyidikan yang telah dilakukannya. JPU membantah bahwa mereka telah mengurangi materi yang ada dalam berkas penyidikan, sedangkan masyarakat menilai telah terjadi konspirasi dengan sengaja dakwaan dibuat tidak cermat dan kabur sehingga diperkirakan semua kroni Adelin Lis ini akan bebas.

Sebelumnya Manager Camp PT Inanta Timber Aleng atau Lingga Tanur Jaya pada hari Kamis tanggal 26 April 2007 dalam kasus kedua tentang pengangkutan illegal juga telah dibebaskan dalam Putusan Sela.

Pada pertimbangan yang dimuat dalam Putusan Sela Majelis Hakim untuk kedua terdakwa menyatakan bahwa formalitas dakwaan yang dibuat Jaksa Penuntut Umum (JPU) tidak jelas/cermat dan kaburdan bahwa pelanggaran-pelanggaran yang diuraikan dalam dakwaan adalah bersifat administrasi yang sanksinya adalah denda oleh karena itu terdakwa bebas demi hukum. JPU akan melakukan Verset/perlawanan hukum terhadap kedua putusan tersebut, karena Majelis Hakim terlalu awal menilai hal itu yang sudah merupakan materi perkara.

Hal yang sama terjadi pada kasus pertama Aleng atau Lingga Tanur Jaya tentang Kejahatan Kehutanan, Tindak Pidana Korupsi dan pelanggaran terhadap KUH Pidana beberapa bulan yang lalu. JPU telah melakukan Verset, tetapi ditolak oleh Pengadilan Tinggi Sumatera Utara sekaligus menguatkan Putusan Sela Pengadilan Negeri Mandailing Natal.

WASPADA

DE WAND

DE

Kejadian bantah membantah antara ketiga institusi penegak hukum ini bagai berbalas pantun, sebenarnya hal ini tidak perlu terjadi. JPU tidak perlu lagi melakukan perlawanan hukum lebih lanjut, selain tidak ada diatur dalam KUHAP karena persidangan belum masuk pemeriksaan materi perkara.

SUCCESS IS MY RIGHT!
SUKSES MILIK ANDA! MILIK SAYA! DAN MILIK SIAPA
SAJA YANG BENAR – BENAR MENYADARI,
MENGINGINKAN DAN MEMPERJUANGKAN
DENGAN SEPENUH HATI.

-Kapoltabes Surakarta-

Tangan Adelin Lis

Oleh Suhandi Lubis



Seandainya menang di tingkat kasasi, dengan memaksakan dakwaan tersebut diperkirakan akan menyebabkan para terdakwa bebas murni. Majelis Hakim tentu tidak mau memukul diri sendiri dalam putusan akhir karena pada Putusan Sela mereka telah membebaskan terdakwa atau dengan kata lain Majelis Hakim akan tetap mempertahankan putusannya.

Kejadian di atas menggambarkan seakan-akan tiap institusi hanya mementingkan korps masing-masing, demi kepentingan Negara sebagai bagian dari aparatur Negara tanpa mengabaikan hak asasi terdakwa. JPU harus memperbaiki formalitas dakwaan sehingga persidangan bisa dilanjutkan pada pemeriksaan materi perkara.

Untuk menghindari lemahnya dakwaan sebaiknya dibuat dakwaan kumulatif agar jelas konsideran mana yang didakwakan sehingga memudahkan pembuktiaan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh terdakwa bukan dakwaan berlapis yang lebih sulit pembuktiannya karena materi dakwaan bercampur antara pelanggaran yang satu dengan yang lain.

ILUSTRASI PENYIMPANGAN

Dalam bidang Kehutanan UU No. 41 tahun 1999 adalah dasar hukum dalam semua kegiatan kehutanan. Dalam UU ini agar kegiatan kehutanan tetap memperhatikan azas Hutan Lestari diatur tentang Tata Hutan, Penyusunan Rencana Pengelolaan Kehutanan, Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan yang di implemantasikan dalam PP No. 34 tahun 2002. Untuk menjaga kerusakan hutan dibuat aturan-aturan Perlindungan Hutan yang berisikan larangan dan sanksi pidana yang diimplementasikan dalam PP No. 45 tahun 2004.

Sebelum penulis menguraikan pengamatannya terhadap dakwaan JPU, penulis merasa perlu menguraikan sebuah ilustrasi tentang terjadinya penebangan di luar Blok RKT oleh kedua anak perusahaaan MTG di mana dalam audit yang dilakukan oleh Irjen Departemen Kehutanan pada tahun 2005 menemukan adanya penyimpangan mekanisme penetapan jatah produksi

JANGAN TAKUT GAGAL!
KESUKSESAN SEJATI ADALAH AKUMULASI
DARI KEGAGALAN KECIL
MAUPUN BESAR YANG MAMPU KITA ATASI!
SALAM SUKSES LUAR BIASA!!!

-Kapoltabes Surakarta-



tahunan (volume yang diizinkan) hasil hutan kayu untuk Kabupaten Mandailing Natal.

Juga menyatakan penetapan tersebut tidak realistis dan bersifat spekulatif karena tidak menggambarkan potensi kayu yang ada di wilayahnya. Untuk tahun 2004 Provinsi Sumatera Utara memperoleh jatah produksi hasil hutan kayu sebanyak 75.000 m3, sedangkan untuk Kabupaten Mandailing Natal jatah produksi hasil hutan kayu adalah sebagai berikut:

No	Perusahaan	Usulan (m3)	Rekomendasi Dishutkab (m3)	Penetapan Dishut Propinsi (m3)
1	PT KNDI	33.647,47	33.647,47	26.654,75
2	PT Inanta Timber	38.282,36	38.282,36	25.257.47
	Jumlah	71.929,83	71.929,83	51.912.22

Sedangkan untuk tahun 2005 Provinsi Sumatera Utara memperoleh jatah produksi hasil hutan kayu sebanyak 73.304 m3, sedangkan Kabupaten Mandailing Natal adalah sebagai berikut:

No	Perusahaan	Usulan (m3)	Rekomendasi Dishutkab (m3)	Penetapan Dishut Propinsi (m3)
1	PT KNDI	32.903,95	32.903,95	23.477.29
2	PT Inanta Timber	66.238,68	24.071,97	13,080,45
	Jumlah	99.142,63	56.975,92	36.557,74

Pemberian jatah produksi tahunan kepada kedua anak perusahaan MTG ini ditetapkan oleh Dinas Kehutanan Provinsi atas dasar usulan perusahaan yang telah direkomendasikan oleh Dinas Kehutanan Kabupaten dalam hal pengesahan Blok Tebangan RKT-UPHHK dan Pertimbangan Teknis URKT sedangkan bukti persetujuan Pengesahan Rekapitulasi Laporan Hasil Cruishing (LHC) Blok Tebangan Tahunan dilakukan oleh Bupati Mandailing Natal.

Kemudian ditemukan penyimpangan dalam pengeluaran Dokumen Surat Keterangan Syahnya Hasil Hutan (SKSHH) yang tidak sesuai dengan ketentuan pada Keputusan Menteri Kehutanan No.132/Kpts-II/2000 tentang petunjuk teknis pemberlakuan SKSHH.

FAKTA DAN DAKWAAN BERBEDA

Dari uraian hasil audit Irjen Departemen Kehutanan tersebut apabila dikaitkan dengan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan kedua anak perusahaan MTG sesuai dengan dakwaan JPU, dapat dilihat dengan jelas bahwa penebangan yang dilakukan oleh kedua perusahaan ini baik berada di luar blok RKT tetapi masih dalam areal HPH/IUPHHK ataupun penebangan diluar areal HPH/IUPHHK, terdapat dua kemungkinan:

 Potensi kayu yang ada dalam Blok RKT tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya. Hal ini terjadi karena aktifitas Tim Cheking Cruishing Dinas Kehutanan Kabupaten hanya sekedar formalitas dalam melakukan pengecekan terhadap kebenaran LHC atau hasil Timber Cruishing, terbukti dengan sengaja telah mengabaikan semua pelanggaran-pelanggaran yang



ada dari kedua anak perusahaan. Sehingga untuk mencapai target dari jatah produksi tebangan tahunan demi keuntungan perusahaan, mereka melakukan penebangan diluar blok RKT masih dalam areal HPH/IUPHHK ataupun penebangan diluar areal HPH/IUPHHK. Pada kemungkinan ini terjadi manipulasi SKSHH terkait asal usul kayukayu yang ditebang.

2. Potensi kayu yang ada dalam blok tebangan RKT sesuai dengan potensi sebenarnya, tetapi karena memang telah terjadi kolusi antara perusahaan dengan aparat birokrasi yang demi keuntungan bersamasama mereka melakukan penebangan yang melebihi target produksi tahunan yang diberikan. Pada kemungkinan ini akan terjadi manipulasi SKSHH untuk melengkapi dokumen pengangkutan kayu over produksi.

Pada kedua kemungkinan ini jelas-jelas kelihatan kolusi antara perusahaan, aparat birokrasi Pemkab Mandailing Natal cq. Dinas Kehutanan Kabupaten dan aparat birokarasi Dinas Kehutanan Propinsi. Penulis yang telah mengikuti proses hukum kasus Mujur Timber Group ini dan mempelajari aturan perundang-undangan bidang kehutanan mencoba mengupas materi dakwaan JPU seperti dibawah ini:

Uraian dakwaan JPU dapat dimentahkan oleh Kuasa Hukum terdakwa karena menguraikan penebangan di



luar Blok RKT tetapi masih dalam areal IUPHHK dan mempersangkakan telah melakukan perbuatan sebagaimana diatur dalam UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Sebenarnya hal ini bisa dibuat sebagai pelanggaran yang bersifat Kejahatan Kehutanan sesuai yang diatur dalam pasal 50 ayat 3 (e) UU No. 41 tahun 1999, disebutkan setiap orang dilarang menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang.

Kemudian dalam pasal 14 ayat 2 (b) PP 45 tahun 2004 disebutkan bahwa pemanfaatan hutan tanpa izin termasuk pemegang izin melakukan pemanfaatan hutan melebihi target volume yang diizinkan. Jadi Penebangan di luar blok RKT tetapi masih dalam areal IUPHHK adalah penebangan yang tidak mempunyai izin, karena dalam RKT termuat jumlah volume penebangan yang diizinkan dalam tahun berjalan dimana jumlah volume kayu diluar blok RKT adalah kelebihan volume yang diberikan izin bagi pemegang izin dalam melakukan pemanenan atau penebangan, sehingga dapat dipersangkakan telah melanggar pasal 78 ayat 5 UU No. 41 tahun 1999.

Khusus untuk PT Inanta Timber yang melakukan penebangan diluar areal HPH/IUPHHK dapat juga didakwakan telah jelas-jelas melanggar pasal 50 ayat 3 (e) UU No. 41 tahun 1999, dalam uraiannya dibuat penjelasan dengan pasal 14 ayat 2 (a) PP 45 yang menya-

takan bahwa pemanfaatan hutan tanpa izin adalah pemegang izin melakukan pemanfaatan hutan diluar areal yang diberikan izin dan dipersangkakan telah melanggar ketentuan pasal 78 ayat 5 UU No. 41 tahun 1999.

Kemudian dalam pasal 50 ayat 2 UU No. 41 tahun 1999 disebutkan dilarang melakukan kegiatan hutan yang menimbulkan kerusakan hutan. Dalam materi dakwaan JPU diuraikan bahwa terdakwa sebagai karyawan perusahaan yang ditugaskan, tidak pernah melakukan aturan-aturan yang termuat dalam izin HPH /IUPPHK, padahal aturan-aturan ini dibuat dengan tujuan agar pemegang izin dalam melakukan kegiatan kehutanan tidak menimbulkan kerusakan hutan.

Kerusakan hutan yang timbul dari kegiatan kehutanan yang dilakukan oleh kedua perusahaan ini dapat dilihat disekitar areal HPH/IUPHHK, seperti adanya sungai yang sudah kering sehingga dapat dipersangkakan telah melanggar pasal 78 ayat 1 UU No. 41 tahun 1999.

Dakwaan tentang Tindak Pidana Korupsi seharusnya tidak perlu dibuat karena dalam pasal 80 ayat 1
UU No. 41 tahun 1999 disebutkan bahwa setiap perbuatan melanggar hukum yang diatur dalam undangundang ini dengan tidak mengurangi sanksi pidana
sebagaimana diatur dalam pasal 78, mewajibkan
kepada penanggung jawab perbuatan itu untuk
membayar ganti rugi sesuai dengan tingkat kerusakan
atau akibat yang ditimbulkan kepada Negara, untuk
biaya rehabilitasi, pemulihan kondisi hutan, atau
tindakan lain yang diperlukan

tindakan lain yang diperlukan. Dakwaan untuk kerugian Lingkungan Hidup seharusnya audit dilakukan oleh Departemen Lingkungan Hidup yang mempunyai Kapasitas dan akreditasi dalam bidang ini bukan oleh BPKP atau fihak lain yang tidak termasuk dalam Departemen ini sehingga pembuktiannya dalam pengadilan tidak mengalami kesulitan. Kemudian hal terakhir yang perlu diperhatikan JPU dalam menyusun dakwaan adalah relasi antara satu terdakwa dengan terdakwa lain dalam melakukan pidana kehutanan sehingga jelas siapa yang menyuruh, yang disuruh dan yang mengerjakan. Poldasu seharusnya melakukan pemberkasan baru agar tidak terkesan melakukan tebang pilih dalam menetapkan tersangka. Awal pemberkasan oleh Poldasu sangat lemah dengan tidak melibatkan Polisi Kehutanan, Tim Checking Cruishing, P2SKSHH, P2LHP, Manager Lapangan kedua anak perusahaan MTG dan operator Chinsaw serta pimpinan Birokrasi Bupati Mandailing Natal dan Kadishut Propinsi sebagai tersangka dalam kasus ini, sesuai amanat UU No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan jo PP No. 28 tahun 1985 yang dirubah dengan PP No. 45 tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan dan SK Menteri Kehutanan No. 126/Kpts-II/2002 tentang Penata Usahaan Hasil Hutan.

Begitu juga dengan penyidikan ke tempat kejadian perkara yang melibatkan tim ahli dari Dinas Kehutan Propinsi membuat data-data pengukuran terjadinya penebangan diluar areal HPH/IUPHHK kedua anak perusahaan MTG dan pelanggaran-pelanggaran lain tidak dapat diakui keobjektifitasannya. Adanya penebangan larangan dari radius tempat tertentu yang diatur dalam pasal 50 ayat 3 (a) UU No.41 tahun 1999 juga tidak masuk dalam pemberkasan padahal dengan kasat mata hal ini dapat dilihat di areal kedua perusahaan.

Manipulasi LHC dan Dokumen SKSHH harus diberkas ulang, untuk memperkuat jeratan kepada birokrasi yang selama ini telah memberikan kesempatan kepada perusahaan sehingga terjadinya kerusakan hutan dan kerugian Negara. Poldasu tidak seharusnya mengharapkan semua fakta yang terungkap dipersidangan menjadi dasar untuk menetapkan fihak-fihak yang diberkas sebagai saksi menjadi sebagai tersangka, karena hal ini akan bergantung kepada seberapa besar komitmen dan keseriusan aparat-aparat yang ditugaskan mengikuti jalannya persidangan, dan khusus-

nya Kejaksaan.

Penulis sangat kecewa dengan sikap Menteri Kehutanan yang terkesan mengintervensi proses hukum terkait kasus Illegal Logging Mujur Timber Group. Sejak awal penyelidikan oleh Poldasu, melalui suratnya No. S.259/ Menteri Kehutanan/IV/2006 tertanggal 21 April 2006 yang ditujukan kepada Kapoldasu yang isinya menyatakan bahwa pelanggaran yang dilakukan oleh PT Inanta Timber bukan wewenang Poldasu tetapi wewenang Dephut. Dan Surat No. S.613/ Menteri Kehutanan-II/2006 tertanggal 27 September 2006 yang ditujukan kepada Kuasa Hukum Mujur Timber Group atas jawaban konfirmasi tertulisnya yang menyatakan Penebangan diluar Blok RKT tetapi masih dalam areal IUPHHK adalah pelanggaran yang bersifat administrasi yang sanksinya adalah denda didasarkan kepada pasal 86 dan 91 PP No. 34 tahun 2002.

Kedua surat ini dipakai oleh Kuasa Hukum Mujur Timber Group sebagai bukti dalam eksepsinya untuk memperkuat bantahan terhadap dakwaan JPU dan dipakai oleh Majelis Hakim sebagai pertimbangan dalam mengambil putusan. Menteri Kehutanan dan Majelis Hakim mengartikan izin IUPHHK sebagai legalitas perusahaan untuk melakukan kegiatan pemanfaatan hutan dalam luas areal yang diberikan, walaupun pada kenyataannya perusahaan melakukan penebangan yang tidak menerapkan azas hutan lestari (Unsus-

tainable forest management).

Padahal dalam PP No. 45 tahun 2004 yang merupakan perubahan PP No.28 tahun 1985 tentang Perlindungan Hutan jelas diuraikan tentang pemanfaaatan hutan tanpa izin oleh pemegang izin. Jadi izin HPH/IUPHHK bukan merupakan izin pemanfaatan hutan dalam tahun berjalan, tetapi izin pemanfaatan hutan dalam tahun berjalan adalah Rencana Karya Tahunan (RKT) yang didalamnya termuat Laporan Hasil Cruishing (LHC). Dari Kedua surat Menteri Kehutanan tercermin bahwa pernyataannya membela perusaha-

an MTG dan tidak mencerminkan komitmen Penegakan Supremasi Hukum.

IZIN DICABUT

Departemen Kehutanan yang berada dibawah pimpinan Menteri Kehutanan selama ini tidak mengambil upaya dan tindakan yang maksimal baik teguran, pengenaan sanksi maupun pencabutan izin sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku agar pelanggaran-pelanggaran ini tidak terjadi selama bertahun-tahun sehingga kerusakan hutan dan potensi kerugian Negara dapat dicegah. Dari pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan kedua anak perusahaan Mujur Timber Group sudah seharusnya izin yang dimiliki dicabut oleh Departemen Kehutanan cq. Menteri Kehutanan sesuai dengan harapan masyarakat Mandailing Natal.

Kenyataannya sampai sekarang hal itu tidak dilakukan oleh fihak Departemen Kehutanan, menambah kuatnya dugaan bahwa terjadinya pelanggaran-pelanggaran ini adalah hasil kolusi antara oknum-oknum aparat Birokrasi secara vertikal dari Pemerintahan Kabupaten Mandailing Natal sampai aparat Departemen Kehutanan dengan perusahaan Mujur Timber Group.

Proses Hukum Mujur Timber Group dalam usaha perkayuan Pemegang izin HPH/IUPHHK baru pertama kalinya di Indonesia. Peradilan kasus ini yang nantinya berujung semua terdakwa bebas akan menimbulkan preseden buruk bagi proses hukum selanjutnya terkait kasus serupa, Jurisprodensi akan tercipta sehingga para pemegang izin akan melakukan kegiatan kehutanan tanpa takut akan jeratan hukum sehingga laju deforestrasi di Indonesia akan terus berlanjut. Hal ini akan sangat membahayakan kelestarian alam sebagai penunjang kehidupan rakyat Indonesia.

Pada awalnya dunia Internasional memberikan dorongan terkait terungkapnya indikasi kejahatan kehutanan oleh Mujur Timber Group ini, tetapi jika pada akhirnnya semua pelaku dibebaskan oleh Pengadilan Negeri Mandailing Natal, harkat dan martabat Bangsa dipertaruhkan, terong-rongnya wibawa pemerintahan SBY dan bertambahnya image negatif masyarakat terhadap komitnen Penegakan Supremasi Hukum dari aparat-aparat penegak hukum yang selalu memihak kepada selera penguasa, kebenaran dan keadilan belum

berpihak kepada masyarakat.

Pada akhirnya penulis menyimpulkan bahwa dalam Penegakan Supremasi Hukum, komitmen dari aparataparatnya yang paling menentukan. Semua permasalahan bisa diselesaikan secara hukum sesuai keinginan Aparat Penegak Hukum, kepentingan terdakwa atau penuntut?

* Penulis adalah Koordinator FMPPH - Forum Masyarakat Peduli Penegakan Hukum - Mandailing Natal yang mengikuti, mengawal dan mengamati proses hukum kasus Mujur Timber Group, sekaligus Sekretaris Daerah DPD LIRa Mandailing Natal).

Laporan Utama

DISIDANGKAN-

NYA kasus illegal
logging di Kabupaten Mandailing Natal (Madina) Sumatera
Utara (Sumut) dengan tersangka
Adelin Lis Cs merupakan sebuah prestasi tak
ternilai sekaligus peristiwa bersejarah bagi dunia
kepolisian. Sebab, inilah kali pertama sebuah kasus
illegal logging naik ke meja hijau.
Seyogyanya keberhasilan polisi ini diikuti alah

Seyogyanya, keberhasilan polisi ini diikuti oleh aparat hukum lainnya. Namun sayang, dalam persidangan di Pengadilan Negeri Madina, Sumut, tim jaksa "gagal" menjebloskan para terdakwa ke terali besi. Apa yang salah? Berikut laporan Jagratara yang mengikuti persidangan di Madina April lalu.

BAGAIMANA DENGAN ADELINAVA

Tim penyidik Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Kapoldasu) tampaknya harus rela menelan pil pahit menyusul bebasnya antek-antek Si Raja Kayu Adelin Lis.

SETELAH Manajer Base Camp PT Mujur Timber, Lingga Tanurjaya alias Aleng dan Direktur Produksi dan Perencanaan PT Keang Nam Development Indonesia (PT KNDI) Ir Washington Pane bebas melalui putusan sela Pengadilan Negeri Mandailing Natal, kini giliran Adelin Lis diperkirakan akan melenggang bebas.

Pengusaha raksasa kayu Adelin Lis yang kini masih mendekam di tahanan Kejaksaan Negeri (Kejari) Sumut itu akan kembali menghirup udara kebebasan setelah Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumatera Utara (Sumut) memastikan tidak akan mengubah sejumlah pasal yang dikenakan penyidik atas kasus pembalakan liar di Mandailing Natal (Madina).

Kendati para pelaku ilegal logging itu bebas karena dakwaan dinyatakan kabur, pihak Kejari Sumut tetap bersikeras akan mendakwa buronan kakap Adelin Lis berdasarkan pasal-pasal yang dikenakan pihak kepolisian sesuai berita acara pemeriksaan (BAP). "Jika ada alat bukti yang mendukung, pasal-pasal apa yang dibuat penyidik sebenarnya bisa saja dikurangi. Sebaliknya, kita juga bisa menambah pasal jika ternyata kita temukan keterangan yang menguatkan," kata Humas Kejati Sumut AJ Ketaren kepada Jagrata, Selasa, 21/5.

Menurut Ketaren, sejumlah bukti dan fakta yang diserahkan penyidik Poldasu dianggap sudah mencukupi untuk dijadikan sebagai alat penguat dakwaan jaksa dipersidangan. Meski demikian Ketaren berjanji, pihaknya akan tetap berusaha lebih teliti dan berhati-hati dalam membuat dakwaan Adelin.

"Saat ini dakwaannya masih terus dalam koreksi jaksa. Jaksa harus teliti membuat dakwaan. Masalahnya, senjata utama jaksa dalam persidangan adalah pembuktian. Soal kapan disidangkan, saya belum tahu pasti karena bukan saya yang bekerja," kata Ketaren.

Sebelumnya, penyidik dari Kepolisian Daerah (Polda) Sumut menjerat Direktur PT KNDI dengan Pasal 2 ayat 1 dan Pasal 13 UU No 31/1999 junto UU No 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 50 ayat 2 huruf e, f dan h junto Pasal 78 ayat 1,5 dan 7 UU No 41/1999 tentang Kehutanan, dengan ancaman seumur hidup.

Namun sesuai fakta yang terjadi, para pelaku ilegal logging yang telah merugikan keuangan negara sekitar



Aleng

Rp202 miliar itu justru melenggang bebas. Majelis hakim Pengadilan Negeri Madina membebaskan para kroni-kroni Adelin Lis itu melalui putusan sela.

Dilain pihak, Asisten Pidana Khusus Kejati Sumut, Palty Simanjuntak ketika dihubungi memastikan, dalam bulan ini pihaknya akan menyerahkan berkas dakwaan Adelin Lis ke Pengadilan Negeri (PN) Medan untuk disidangkan. Namun, soal kapan Adelin Lis disidangkan Palty sendiri mengaku belum tahu pastinya.

"Saya belum bisa pastikan kapan akan disidangkan. Yang jelas, akan segera kita limpahkan. Tenang sajalah, tidak ada masalah karena dia (Adelin-red) masih ditahan," kata Palty

Adelin Menyusul

TERLEPAS dari kegigihan tim penyidik Poldasu dalam upaya menjerat Adelin Lis Cs terdakwa dalam



kasus pembalakan liar itu, sejumlah spekulasi pun bermunculan. Banyak pihak menduga bahwa kebebasan para terdakwa illegal logging itu akibat adanya "permainan" dalam proses persidangan.

Namun, spekulasi tentang adanya "mafia peradilan" di Pengadilan Negeri Mandailing Natal itu dibantah langsung oleh pihak Pengadilan Tinggi (PT) Sumut. Pihak Pengadilan Tinggi Sumut juga menegaskan bahwa tidak ada yang salah dalam putusan sela yang dikeluarkan majelis hakim PN Madina.

Bahkan, pihak PN Tinggi Sumut memastikan jika dakwaan jaksa tak berubah, besar kemungkinan tersangka utama, Adelin Lis juga akan bebas lewat putusan sela jika nanti disidangkan di Pengadilan negeri Medan.

"Tidak ada yang salah apalagi ada permainan dalam putusan sela majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Mandailing Natal. Keputusan membebaskan terdakwa betul-betul berdasarkan dakwaan jaksa yang memang dinilai kabur dan tidak jelas. Jadi kalau dakwaan jaksa tak dirubah Adelin Lis juga akan bebas dalam putusan sela nanti," tegas Humas PN Tinggi Sumut Aspar Siagian kepada Jagratara.

Berkaitan dengan hal tersebut, Aspar juga mneyesalkan adanya anggapan bahwa vonis bebas bagi terdakwa ilegal logging di Madina itu seolah-olah karena kesalahan pengadilan. Padahal, para pelaku pembalakan liar itu bebas bukan karena pengadilan, tetapi lebih karena dakwaan jaksa dinilai tidak jelas.

Nama Adelin Lis, tiba-tiba muncul dan populer setelah sebuah Tim Operasi Hutan Lestari (OHL) I-2006 yang diprakarsai Polda Sumut mengamankan sebuah tug boat Mutim VII bermuatan 850 batang kayu bulat di perairan Pulau Poncan, Ketek, Kecamatan Tapian Nauli, Tapanuli Tengah 31 januari 2006.

Tug Boat milik IUHHL PT Kaeng Nam Development Indonesia (KNDI)_yang dinahkodai Josne Purba tertangkap basah tanpa dokumen SKSHH tersebut ditujukan pada PT MujurTimber milik Adelin Lis di Sibolga, Tapanuli Tengah.

Kala kasus tersebut mencuat, si raja kayu Adelin Lis bersama dua adik kandungnya melarikan diri ke negeri asalnya China. Namun berkat kerja sama intelijen dengan KBRI di China, buronan kakap Adelin Lis kemudian berhasil ditangkap oleh Jaksa Agung Muda Intelijen Kejaksaan Agung (Jamintel Kejagung) di Beijing, China pada 7 September 2006.

Surat MS Kaban Bak Fatwa

TAK pelak, tertangkapnya burnan kakap sekaligus otak pembalakan liar di Mandailing Natal itu mendapat pujian dari Presiden Susilo Bambang Yudoyono dan Menteri Kehutanan MS Kaban, Kaban bahkan berjanji akan mencabut ijin Hak Pengusahaan Hutan (HPH) milik Adelin Lis setelah pengadilan memutuskan Adelin bersalah.

Kaban juga meminta aparat kepolisian Poldasu agar mengusut tuntas kemungkinan adanya oknum pejabat di Kabupaten Madina dan di Jakarta mem-backup aksi Adelin Lis.

Ironisnya, seiring dengan waktu secara tak terduga MS Kaban mengirim surat kepada Kapolda Sumut yang kala itu dijabat Irjen Bambang Hendarso Danuri untuk menyikapi penanganan perkara illegal logging PT Mujur Timber Grup, milik Adelin Lis.

Dalam suratnya, Kaban menyebut bahwa PT Inanta Timber dan PT KNDI memiliki HPH, karenanya apa yang dilakukan Adelin Lis hanya sebuah pelanggaran administrasi. Surat yang sama juga diterima oleh tim kuasa hukum Adelin Lis.

Konyolnya, perjalanan penyidik Poldasu dalam upaya menjerat Adelin Cs sejak itu justru mulai terseok-seok. Pasalnya, tim kuasa hu-

Laporan Utama

kum Adelin Cs menggunakan surat MS Kaban itu sebagai "alat" untuk membebaskan para terdakwa Lingga Tanurjaya alias Aleng, Ir Washington Pane dan kroni-kroni Adelin lainnya dari dakwaan tim jaksa.

Pada dua persidangan sebelumnya, kuasa hukum Washington Pane dan Lingga Tanurdjaja alias Aleng dalam eksepsinya mengutip surat Menteri Kehutanan MS Kaban No. S. 613/Menhut-II/2006 tanggal 27 September 2006, dalam menjawab surat Hotman Paris yang menjadi pertimbangan Putusan Sela PN Madina No.69/PID.B/2006/PN-MDL.

Di hadapan ketua majelis hakim Pengadilan Negeri Mandailing Natal Afrizal dan hakim anggota Rindam, kuasa hukum Washington Pane, Almasyah Hamdani, Hendry Malau dan Harmuzan membacakan surat eksepsi setebal 16 halaman secara bergantian. Dalam eksepsinya, para kuasa hukum terdakwa menyatakan keberatan atas dakwaan jaksa penuntut umum (JPU).

Hal yang sama juga disampaikan kuasa hukum terdakwea Lingga Tanurdjaja alias Aleng yang juga koordinator kuasa hukum Adelin Lis Cs, Sakti hasibuan. Sakti menilai, surat dakwaan yang dibacakan JPU pada 1 Maret 2007 lalu itu tidak cermat, tidak jelas dan tidak lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan. Mereka juga menyatakan dakwaan JPU secara nyata telah melanggar azas legalitas.

Bukan itu saja, di hadapan mejelis hakim, kuasa hukum terdakwa bahkan menyatakan bahwa penyusunan dakwaan jaksa di dalam tiga dakwaan disusun sangat serupa tetapi tidak sepenuhnya sama. Bahkan mereka menilai dakwaan JPU disusun hanya menggunakan tehnik "copy paste" dalam uraian tiga dakwaan yang disusun secara subsideritas dan komulatif.

Dipersidangan, masing-masing kuasa hukum para terdakwa juga berdalih bahwa dakwaan tidak cermat dan melanggar azas legalitas karena perbuatan-perbuatan yang didakwakan bukan sebagai perbuatan atau pelanggaran yang diberikan oleh peraturan perundangundangan, melainkan hanya dikenakan sanksi administratif dan pengenaan denda.


Mereka menilai, perbuatan para terdakwa bukan termasuk dalam kompotensi peradilan pidana, akan tetapi masih dalam ruang lingkup kewenangan departemen kehutanan. JPU hanya mendakwakan perbuatan-perbuatan yang tidak digolongkan tindak pidana.

"Berdasarkan UU Kehutanan pelanggaran PT MTG hanya dikenakan sanksi administratif dan tidak ada sanksi pidana. Kalau ketiga dakwaan itu yang diajukan saya pastikan semua terdakwa akan bebas pada tahap proses sidang putusan sela. Sekarang tinggal kasus Adelin Lis yang kami tangani," kata koordinator kuasa hukum Adelin Cs, Sakti Hasibuan kepada Jagratara.

Pukulan Bagi Kepolisian

PUTUSAN itu mau tidak mau juga memunculkan kecaman keras sekaligus sebuah "pukulan telak" bagi aparat kepolisian yang telah bekerja keras melakukan penegakan hukum terhadap para pembalak liar. Reaksi itu tentu tidak berlebihan karena kasus Adelin Lis Cs merupakan sebuah keberhasilan bagi pihak kepolisian, dimana kasus ilegal logging baru kali pertama mampu diproses polisi hingga ke pengadilan.

Reaksi keras pertama kali muncul dari Direktur Reserse Kriminal Poldasu, Kombes Pol Drs Ronny F Sompie. Ia mengaku kecewa karena Majelis Hakim Pengadilan Negeri Madina akhirnya membebaskan semua terdakwa. "Kecewa pasti, tapi kita mau gimana lagi?" kata Ronny.



Tentu sangatlah tidak berlebihan apabila Ronny F Sompie kecewa berat atas putusan itu. Pasalnya, aparat kepolisian yang dipimpinnya itu sudah mati-matian bekerja keras menjalankan lima prioritas Kapolri Jendral Susanto, di antaranya membasmi illegal trade seperti diamanatkan Inpres percepatan pemberantasan illegal logging kala di daulat menjabat Kapolri.

"Kasus ini perlu ditinjau ulang karena kasus dengan modus operandi illegal logging dan perambahan hutan di Indonesia baru kali ini diproses kepolisian dan maju ke sidang pengadilan. Kasus ini juga bisa menjadi jurisprudensi yang memberikan efek jera (detterent effect) kepada pemilik HPH agar tidak sesuka hati merusak hutan," tegas Kombes Pol Ronny F Sompie.

Jauh sebelumnya, Ronny juga menyesalkan surat "intervensi" Menhut MS Kaban yang dilayang-

kan ke Poldasu dan tim kuasa hukum Adelin Lis Cs itu. Ronny bahkan jauh hari sudah memperkirakan bahwa surat itu akan menjadi polemik yang pada akhirnya surat MS Kaban itu justru bumerang bagi aparat penyidik dan kejaksaan.

"Surat Menhut seperti dugaan kita, kini menjadi polemik dalam pemberantasan illegal logging. Akibat surat itu, para terdakwa telah dibebaskan," kata Direktur Reserse Polda Sumut, Ronny F Sompie menanggapi putusan sela majelis hakim Madina yang membebaskan terdakwa Aleng dan Washington Pane dari segala dakwaan.

Adelin Lis Cs Dijerat Tiga Pasal

SEBAGAIMANA dijelaskan sebelumnya, pihak kepolisian Poldasu menjerat Adelin Lis Cs berdasarkan temuan di atas. Tim penyidik kemudian melakukan penyidikan di areal IUPHHK PT KNDI di Kecamatan Muara Batang Gadis, Kabupaten Mandailing natal (Madina), Propinsi Sumatera Utara.

Dalam upaya menjerat si raja kayu Adelin Lis dan kroni-kroninya Poldasu juga tidak sendirian. Sejumlah ahli juga dilibatkan dalam pendidikan kasus ilegal logging di Madina itu. Setelah pengukuran dilakukan oleh ahli dari BPKH lewat GPS (Global Posisition System), selama periode 2000-2005 ditemukan titik koordinat tempat penebangan berada diluar RKT / Blok Tebang 2000-2005.

Tim penyidik yang kala itu dikomandoi Kapolda Sumut Irjen Pol Bambang Hendarso Danuri yang kini menjabat sebagai Kabareskrim Polri kemudian mengarahkan penyidikan terhadap kegiatan sistem TPTI. Dari sanalah ditemukan bahwa telah terjadi praktek illegal logging dalam IUPHHK PT KNDI yang berlangsung sejak tahun 2000 s/d 2005.

Polisi juga menemukan bahwa PT KNDI telah melanggar Peraturan Pemerintah (PP) RI. No. 34 Tahun 2002, tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengolahan Hutan, Pemanfaatan Hutan dan Peng-

gunaan Kawasan Hutan pasal 47 ayat (7) huruf b yang berbunyi, kerja sama usaha pada segmen kegiatan pemanfaatan Hasil Hutan, dalam bentuk kegiatan antara lain, dalam bentuk kegiatan penataan areal kerja, Batas Blok dan Batas Petak Kerja, kegiatan pembukaan wilayah hutan, penebangan atau pemanenan hasil hutan, penyiapan lahan, perapihan, investarisasi potensi hasil hutan, pengadaan Benih dan Bibit, penanamam dan pengadaan, pembebasan, pengangkutan, pengolahan hasil hutan, pemasaran hasil hutan dan kegiatan pendukung lainnya.

PT KNDÎ bahkan telah melanggar Keputusan Dirjen Pengusaha Hutan No.:151/Kpts/IV-BPHH/1993, Tanggal 19 Oktober 1993 Tentang Petunjuk Teknis Tebang Pilih Tanam Indonesia (TPTI) pada hutan daratan pada petunjuk tehnis Penataan Areal Kerja (PAK) pada huruf A "pengertian" angka 1 berbunyi Penataan Areal Kerja (PAK) adalah

kegiatan yang bertujuan untuk mengatur blok kerja tahunan dan petak kerja guna perencanaan, pelaksanaan, pemantauan kegiatan unit pengelola hutan.

Berdasarkan data-data tersebut, Adelin Lis dijerat dengan tiga pasal, yaitu tindak pidana korupsi, karena mengerjakan dan atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah dan atau merambah kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam rumusan pasal 50 ayat (2) dan (3) huruf e dan f yang diancam pidana dalam pasal 78 ayat (1) dan ayat (5) dan ayat (7), dari UU RI no. 41 tahun 1999 tentang kehutanan, jo pasal 55, dan pasal 64 KUHP pidana.

Pasal kedua, tindak pidana lingkungan hidup, sebagaimana dimaksud dalam pasal 41 ayat (1) dari UU RI No. 23 tahun 1997 tentang pengelolaan lingkungan hidup.

Sedang yang ketiga, Adelin Lis juga dikenakan pasal tindak pidana pencucian uang dengan ancaman pidana sesuai dalam pasal 3 dari UU RI No. 15 tahun 2002 yang diubah dengan UU RI No. 25 tahun 2003 tentang tindak pidana pencurian uang. ***

Ronny F Somple:

Ada Pasal Dicoret

BEBASNYA Manajer Base Camp PT Mujur Timber, Lingga Tanurjaya alias Aleng dan Direktur Produksi dan Perencanaan PT Keang Nam Development Indonesia (PT KNDI) Ir Washington Pane bebas melalui putusan sela Pengadilan Negeri Mandailing Natal, ibarat "pil pahit" bagi jajaran Polda Sumut.

Di tengah-tengah perjalanan untuk memenangkan semua perkara pembalakan liar yang disangkakan ke kubu Adelin Lis, banyak pihak menduga bahwa kebebasan para terdakwa illegal logging itu akibat adanya "mafia persidangan" di Pengadilan Negeri Panyabungan, Mandailing Natal.

Sebuah sumber dari kepolisian mengatakan dugaan dibebaskannya dua terdakwa kasus pembalakan liar itu sudah diduga jauh sebe-

lumnya. Bisa jadi hal itu ada hu-

bungannya dengan tidak adanya koordinasi antara kepolisian dengan jaksa di Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara karena sudah ada kesepakatan awal bahwa sidang akan digelar di Medan. Tapi belakangan sidang digelar di Panyabungan dan polisi tak sempat berkordinasi dengan jaksa di Kejaksaan Negeri Panyabungan. Dari sanalah masalah muncul. "Berkas kami serahkan ke kejaksaan Tinggi Medan, maka kami tidak koordinasi dengan kejaksaan Panyabungan," terang Ronny F Somphie.

Yang mengejutkan, katanya sejumah pasal yang sebelumnya disangkakan kepada terdakwa dicoret begitu sudah ada di tangan Kejaksaan Panyabungan. "Pasal yang dihapus itu adalah pasal 15 tentang tindak pidana korupsi yang dilakukan Lingga Tanurjaya dan pasal 78 yang menyangkut pelanggaran terhadap undang-undang kehutanan," jelas Ronny seraya menambahkan penyidik telah memasukkan pasal tersebut melalui sebuah analisis yuridis, lengkap dengan bukti yang ditemukan di lapangan. "Mengapa pasal ini tidak dimasukkan itulah yang membuat kami bertanya-tanya. Seharusnya jika ada pasal yang dihapur harus ada penjelasannya ke kami," kata Ronny

Ronny juga melihat adanya pasal-pasal lemah yang justru menjadi alat kemenangan di pihak terdakwa. "Itulah yang dibilang hakim bahwa dakwaan jaksa lemah dan tidak cermat," tandas Ronny.

Namun terlepas dari kekalahan itu, seperti dikatakan Ronny, seyogyanya jajaran kepolisian Polda Sumut masih perlu berbangga diri. Karena bagaimanapun inilah kasus korupsi dengan modus operandi illegal logging dan perambahan hutan di Indonesia pertama yang berhasil maju ke pengadilan. Kasus ini menjadi juridis prudensi memberikan efek jera atau detterent effect kepada pemegang HPH agar tidak sesuka hati merusak hutan kita.



Kapolda Sumatera Utara Irjen Pol Nurudin Usman (kanan) didampingi Direskrim Poldasu, Kombes Pol Drs Ronny F Sompie hadir dalam persidangan Lingga Tanurjaya di PN Madina, Sumut.



Muis Pulungan

MEREKA MELUKAI PERASAAN RAKYAT

EPUTUSAN bebas sela terhadap terdakwa illegal logging oleh Pengadilan Negeri Mandailing Natal (Madina) Lingga Tanu Jaya dan Washington Pane, serta kroni-kroni Adelin Lis yang lainmenorehkan luka yang pedih tidak saja bagi rakyat Madina, tetapi juga kepedihan bagi Muis Pulungan, Suhandi Lubis dan Ami.

Ketiganya adalah orang- orang yang mengaku peduli dan ikut berjuang sejak awal agar kasus praktek illegal logging yang dilakukan oleh group PT Timber dimejahijaukan. "Keputusan itu sangat melukai perasaan

rakyat," ucapnya pelan.

Tanpa lelah, bekerja siang malam, ikut mengumpulkan fakta bersama LSM yang peduli lingkungan, membedah kasus, serta membuka mata masyarakat bahwa telah terjadi apa yang disebut "pencurian besarbesaran" di hutan Mandailing Natal dengan beragam cara. Dia antaranya mempublikasikan lewat media yang mereka miliki dan melakukan aksi demo. Mereka juga melakukan pengawalan seluruh proses persidangan di Pengadilan Negeri Madina dengan demonstrasi sebanyak 15 kali, sebagai bentuk pernyataan sikap.

Tak peduli lelah fisik, apalagi "kelelahan" dalam segi materi karena yang utama adalah berjuang demi menegakkan supremasi hukum. Bahwa kemudian kalah, itu sebuah akhir

yang tidak harus membuat perjuangan mereka harus berakhir pula. Perjuangan jalan terus selama masih ada kesempatan untuk berjuang.

Maka atas nama perjuangan pula, menyusul kemenangan bagi kubu Adelin Lis dengan dibebaskannya terdakwa Lingga Tanurjaya, Washington Pane, dan terdakwa lainnya, mereka akan ke Jakarta dalam rangka meminta dukungan dari instansi-instansi yang dianggap punya kompetensi kuat untuk mempengaruhi hukum di Mandailing Natal. "Kroni Adelin lolos boleh lolos, tapi tidak untuk Adelin Lis, dalang, otak, sekaligus teroris hutan," tegas Muis Pulungan.

Dalam lawatannya ke Jakarta ke depan, Muis bersama tim akan menghadap ke Mahkamah Agung. Kabareskrim dan Menteri Kehutanan untuk meminta penjelasan dan dukungan. "Diterima atau tidak yang penting usaha," ujar Suhandi atau akrab dipanggil bang Andi.

Muis mulai berbeda pendapat dengan Pemerintah Madina sejak Desember 2002, akibat kecurangan penerimaan CPNS yang tidak sesuai dengan peraturan pemerintah. Seterusnya kecurangan Pilkada tahun 2004 serta terungkapnya indikasi KKN Bupati Kab. Madina.

Sosok ini telah melakukan pengaduanpengaduan ke instansi aparat penegak hukum mulai tingkat kabupaten, propinsi dan pusat bahkan ke Istana Negara sehingga mendapat penghargaan dan ucapan terima kasih dari Presiden Republik Indonesia melalui staf khusus biro Hukum.

Namun ironisnya tak satu pun dari seluruh pengaduan yang dilengkapi dengan bukti berujung ke pengadilan, malahan dia mendapat hukuman 4 bulan penjara karena mendesak pengusutan koruptor ke Kejaksaan Madina pada waktu terjadi unjuk rasa 23 juni 2006 dengan dalih melakukan perbuatan tidak menyenangkan sesuai pasal 335 ayat 1 KUHPidana.

Setelah keluar dari penjara sosok ini langsung bergabung dengan rekan-rekan aktivis untuk melakukan pengawalan penegakan hukum melalui 15 kali demonstrasi dan dilengkapi pernyataan sikap atas persidangan kasus illegal logging yang melibatkan tersangka Adelin Lis dan kroni-kroninya.

Semangat Muis makin membara ketika bertemu dengan Andi dan Arni, dua anak muda yang juga terpanggil menekuni dunia aktivis. Andi adalah lulusan diploma Tehnik Mesin Universitas Gajah Mada tahun 2000. Gejolak yang ada di masyarakat sudah didengamya sejak Kabupaten Madina dimekarkan dari kabupaten induk Tapanuli Selatan.

Mulai ikut berpartisipasi dalam mengaspirasikan keinginan masyarakat pada Pilkada tahun 2005. Namanya mulai muncul di barisan aktivis setelah ikut berdemonstrasi di kantor kejaksaan, bertepatan dengan dilimpahkannya perkara Madisa utahuk 1600 percepatan mengaspirak percepatan masyarak percepatan mengaspirasi pada percepatan masyarak percepatan mengaspirasi pada pada pada pada percepatan percepatan pada percepatan percepat

Negeri Madina oleh Kejati Sumut. Sosok ini dengan gigih mempelajari semua peraturan-peraturan perundangan yang ada dalam bidang kehutanan dan melakukan aksi unjuk rasa dengan kemampuan seadanya. Bersama rekan-rekannya, dia membedah semua kasus yang ada dan menuangkannya dalam pernyataan sikap yang dibagikan pada saat terjadi demonstrasi selama proses persidangan perkara kedua anak perusahaan MTG. Karena merasa kecewa dengan minimnya pemberitaan maupun publikasi terhadap permasalahan-permasalahan yang ada di Kabupaten Madina, dia pun memutuskan jadi jurnalis dan sekarang sebagai Kabiro Cakrawala.

Sedangkan Arni, menekuni dunia wartawan yang didapatnya secara "otodidak" sejak tahun 2005 dan mengaku mengalami banyak tantangan di lapangan. Sehari-hari mengenakan busana muslim, gadis bertubuh mungil ini mengaku cinta keadilan dan selalu siap mengkritik pemerintah demi terselenggaranya sebuah pemerintahan yang bebas dan bersih dari KKN(korupsi, kolusi dan nepotisme).

ILLEGAL LOGGING

Perang Yang Tak Pernah Usai

Senyuman bisa menjadi sejuta makna dan senyuman bisa menjawab semua tanya. Itulah yang saat ini tengah dilakukan orang pertama di Polri dalam mensikapi semua pertanyaan.

KEKHAWATIRAN berbagai kalangan akan dihentikannya operasi pemberantasan terhadap perambahan hutan, dijawab Kapolri Jenderal Pol Sutanto. Seperti biasa, Kapolri Sutanto menjawab kekhawatiran itu hanya dengan senyuman dan tindakan. Karena Sutanto memang lebih suka menjawab dengan fakta.

Kabar terbaru dari Mabes Polri tentang pemberantasan pembalakan liar adalah digelarnya Operasi Wanalaga 2007 dan ditangkapnya 14 tersangka. Dari jumlah itu, dua di antaranya adalah cukong.

Kapolri juga memiliki keyakinan, empat orang Warga Negara Asing (WNA) yang diduga sebagai cukong dalam pembalakan liar di Kalimantan bersama 14 tersangka lainnya yang masih dalam pengejaran, akan segera tertangkap.

Bukan hanya itu, tudingan keterlibatan anggota Polri sebagai backing dalam illegal logging ini, juga langsung mendapat tanggapan dari orang pertama di korp berseragam coklat-coklat ini.

Sebagai perpanjangan tangan Kapolri, Divisi Profesi dan Pengamanan (Div Propam) Polri langsung melakukan pemeriksaan hingga ke Polda dan Polres.

Awalnya, sikap tegas Kapolri ini dicibir semua kalangan. Bahkan mereka juga mempertanyakan, apakah Sutanto mampu melakukan perang terhadap perambah hutan yang telah kronis ini?

Jawaban Sutanto atas berbagai pertanyaan itu, kembali sebuah senyuman dan sebuah tekat menyatakan perang terhadap illegal logging. Kini, semua kalangan mendukung langkah Polri. (Tentunya, kecuali para cukong dan pelaku perambahnya).

Sikap tegas yang dilakukan Apekda Gorontalo, yaitu melaporkan salah satu anggo-



tanya ke pihak Kepolisian, karena diduga terkait dengan kasus hilangnya 122 kayu, yang merupakan hasil sitaan oleh petugas Dinas Kehutanan.

Berdasarkan hasil investigasi yang dilakukan oleh sejumlah pengurus Apekda, diperoleh informasi bahwa salah satu pengusaha kayu itu, telah membeli ratusan kayu sitaan tersebut dari oknum petugas kehutanan.

Perang terhadap illegal logging, sebenarnya tidak bisa hanya 'menembak' pelaku dan para cukongnya. Tetapi Polri juga telah memikirkan langkah-langkah lain yang dinilai lebih bisa menyentuh ke lapisan masyarakat, namun tidak sampai merugikan masyarakat.

Seperti dikatakan Staf Ahli Menteri Kehutanan, Brigjen Pol (Purn) Suharto, dalam Rapat Koordinasi Antar Polda Wilayah Sumatera Bagian Utara (Sumbagut) di Medan, belum lama ini, setidaknya ada enam faktor yang menyebabkan maraknya illegal loging di berbagai wilayah di Indonesia antara lain adalah kesenjangan kebutuhan dan persediaan kayu nasional.

la mengatakan, kebutuhan terhadap kayu sekitar 63,48 juta meter kubik sedangkan produksi kayu nasional hanya sekitar 22,8 juta meter kubik per tahun.

Menurut dia, tingginya permintaan pasar di luar negeri untuk menampung kayu hasil ilegal loging dan besarnya keuntungan yang diperoleh dari penjualan juga jadi pendorong melakukan bisnis itu.

"Karena kegiatan tersebut tanpa melalui proses perizinan dan tidak terkena pajak membuat penghasilan mereka semakin besar," katanya.

la menambahkan, faktor lainnya adalah kondisi kesejahteraan sosial masyarakat yang tinggal di sekitar hutan masih miskin, ekses kurang tepatnya kebijakan masa lalu dan lemahnya penegakan hukum.

"Banyaknya pelaku ilegal loging yang tidak terjaring hukum dan ringannya hukuman yang diterima pelaku yang tidak sesuai dengan kerusakan yang diakibatkan menyebabkan hilangnya rasa takut untuk menggeluti bisnis itu," katanya.

OPERASI TERUS DILAKUKAN

Sebelumnya, Wakapolri Komjen Pol Makbul Padmanagara mengungkapkan, semua kasus illegal logging bisa tuntas pada tahun 2006 dan tahun 2007. "Namun kami menyadari, masih ada beberapa kasus yang belum tertangani. Ini akan terus kami selesaikan. Kami tidak akan pernah berhenti memeranginya," katanya.

Desakan agar Polri tidak menghentikan operasi illegal logging, disampaikan langsung President The Forum Socialization For Indonesian, Chris Retraubun. Menurutnya, kayu Indonesia memiliki nilai jual yang sangat tinggi. Jika ini ditinggalkan aparat kepolisian, permainan kayu akan kembali terjadi.

"Kita mendesak agar Polri tidak begitu saja meninggalkan operasi illegal logging. Tetapi operasi harus terus dijalankan," katanya.

Desakan serupa, juga dikemukakan Ketua Forum Komunikasi dan Kajian Strategi Ketahanan Nasional (Fokuss Tannas) Wilayah Sumatera Selatan (Sumsel), AR Nizar. Menurutnya, masih banyak kasus-kasus illegal logging di daerah yang belum tuntas diselesaikan.

"Kalau kepolisian meninggalkan operasi ini, atau menghentikan operasi ini, permainan yang dulu sering dilakukan para cukong atau pejabat yang terlibat akan kembali lagi," katanya.

yang terlibat akan kembali lagi," katanya. Karena itu, lanjutnya, Polri harus berani melihat lebih jauh lagi, keselamatan lingkungan ini tergantung operasi yang dilakukan kepolisian.

Fokuss Tannas Sumsel juga mendesak Kapolri untuk memantau penyelesaian kasuskasus illegal logging yang ditangani Polda Sumsel. Apakah memang sudah benar-benar tuntas atau belum. "Kami khawatir ada yang tidak tersentuh atau sengaja tidak disentuh aparat kepolisian," katanya. Wakil Direktur Tindak Pidana Tertentu Badan Reserse dan Kriminal (Tipiter Bareskrim) Polri Kombes Pol Hadiatmoko, mengungkapkan, operasi pemberantasan pembalakan liar terus dilakukan dan kita juga terus melakukan pengejaran terhadap para tersangka.

Saat ini, lanjutnya, Bareskrim Polri bersama Polda-Polda di Kalimantan telah melakukan penangkapan pelaku pembalakan liar dalam Operasi Wanalaga 2007. Dalam opersi ini, 14 tersangka diamankan dan dua di antaranya cukong.

Kedua cukong pembalakan liar di Kutai, Kalimantan Timur (Kaltim), ditangkap secara terpisah. Anak Agung Ketut Mayun ditangkap di Bali, Jurnat (11/5) dan Bambang Yulianto ditangkap di Bekasi, sehari kemudian.

Menurutnya, keduanya masih terus menjalani pemeriksaan intensif di Mabes Polri untuk mengungkap keterlibatan pihak-pihak lain. "Sangat mungkin ada orang lain yang memiliki kewenangan lebih tinggi dibanding keduanya," katanya.

la menambahkan, Mayun diidentifikasi sebagai pemilik CV Andalas Gerbang Mahakam. Tersangka ini kedapatan memiliki 400 meter kubik kayu yang diangkut dengan dua unit kapal. Sedangkan Bambang, pemilik CV Borneo Alam Lestari, kedapatan memiliki 500 meter kubik kayu jenis ulin di Surabaya.

"Nilai kayu ulin itu mencapai Rp 10 miliar. Kayu-kayu itu diolah terlebih dahulu menjadi barang-barang lalu diekspor ke Cina atau Korea," imbuh Hadiatmoko. Dari Balikpapan diinformasikan, tim Divisi Profesi dan Pengamanan (Divpropam) Polri segera menyelidiki dugaan keterlibatan mantan Kapolres Nunukan AKBP Tajuddin dan Kapolres Kutai Timur (Kutim) AKBP Bambang Sukardi.

Kabid Humas Polda Kaltim Kombes Pol I Wayan Tjatra, membenarkan kedatangan tim itu. Namun ia tidak mau berspekulasi mengenai dugaan keterlibatan mantan Kapolres tersebut.

Sebelumnya, Polda Kaltim melakukan Sertijab terhadap dua Kapolres tersebut, sehingga kian santer berita bahwa keduanya terlibat pembalakan liar tersebut.

Panglima Kodam (Pangdam) VI/Tanjungpura menindak 10 oknum TNI yang bertugas di Pos Pengamanan Simenggaris Kabupaten Nunukan, Kaltim, yang diduga terlibat dalam pembalakan liar. "Kami telah melakukan penarikan semua anggota yang bertugas di pos pengamanan dan sudah diproses," kata Pangdam Mayjen George Robert Situmeang.

Keterlibatan 10 oknum itu karena ikut meloloskan barang bukti berupa 20 alat berat yang dipergunakan dalam praktek pembalakan liar di kawasan perbatasan tersebut. "Seharusnya para anggota ini melakukan penyitaan terhadap barang bukti, tetapi dengan menerima imbalan akhirnya barang bukti tersebut malah diloloskan," kata Robert.

Ke-10 oknum TNI itu hingga saat ini masih dalam proses hukum. Mereka berpangkat paling tinggi Letnan Satu (Lettu) dengan barang bukti lain adalah 20 ribu kubik kayu. [jete]



Koordinator Tim Pengacara Adelin Lis:

Adelin Lis Pasti Bebas



Sakti Hasibuhan

SAYA optimis Adelin Lis bebas. Keyakinan ini berdasarkan persidangan-persidangan sebelumnya di Pengadilan Negeri Mandailing Natal semua terdakwa bebas sela. Bahwa tidak ada bukti terjadi illegal logging itu bukti bahwa kami punya izin. Itu sesuai dengan surat Menteri Kehutanan, bahwa memang tidak ada illegal logging di Madina. Jadi, kalau tidak ada illegal logging, dari mana korupsinya?

ERLU diungkap semua. Sebab Adelin Lis itu hanya ngurusi keuangan, dia tidak ke lapangan. Tapi kasusnya kok di blowup penyidik bahwa apa yang dilakukan Timber Grup adalah illegal logging, kemudian korupsi, ada lagi tuduhan pencucian uang/money

laundry.

Di sisi lain, penyidik juga menuduh PT MTG telah melanggar sebanyak 12 ketentuan peraturan kehutanan. Di antaranya, tidak membagikan saham kepada koperasi masyarakat sekitarnya. Ini salah satu di antaranya adalah pelanggaran administratif, Dan yang harus menyidik pelanggaran administratif ini bukanlah polisi, tetapi adalah pihak Departemen Kehutanan.

Sedangkan Departemen Kehutanan sendiri telah menyatakan bahwa PT MTG telah mendapatkan izin yang memperbolehkan PT MTG menebang, memantaatkan, menjual, mengumpulkan hasil hutan kayu dan lain sebagainya.

Ada juga tuduhan bahwa PT MTG telah melakukan pelanggaran Rencana Kerja Tahunan (RKT). Padahal, yang membuat RKT itu sendiri adalah PT MTG dan disetujui oleh pemerintah, dalam hal ini Departemen Kehutanan. Dan kalau RKT itu dilanggar, sesuai ketentuan peraturan kehutan sanksinya adalah administraif.

Hukuman administratif sendiri, terdiri dari empat macam, yaitu peringatan, tidak boleh menebang, tidak boleh ada aktivitas di dalam perusahaan, dan keempat mencabut izin. Anehnya, sampai sekarang PT MTG tidak pernah mendapat teguran dari pihak Departemen Kehutanan. Tegoran itu sendiri harus tiga kali, yakni teguran pertama, kedua dan teguran ketiga.

Kalau mendapat tegoran saja belum pernah, dari mana pidananya? Kecuali, dia menebang di luar areal dan tidak mempunyai izin. Tapi sepanjang ada koridor atau jalan, dengan sendirinya dibolehkan menebang kayu asal kayunya dipertanggung jawabkan dan dibayar PSDH dan DR-nya. Kalau umpamanya yang terbukti dalam dakwaan bahwasanya penebangan terjadi di luar RKT, pertanyaannya adalah mengapa terjadi penebangan di luar RKT itu? Padahal yang terjadi, sejak tahun 1998, ada dugaan oknum-oknum polisi menebang di HPH kita di sana. Dan terbukti belakangan ini Kapolsek Natal ditangkap dan sudah dihukum. Jadi siapa sebenarnya yang melakukan itu?

Kita tahu oknum polisi itu masuk mengambil kayu ke HPH kita, mengumpulkan dan mengeluarkan kayu itu dengan menggunakan kapal. Kemudian, karena waktu itu ketahuan dan ada larangan, oknum polisi tadi langsung membagikan chain saw (alat potong kayu) kepada masyarakat.

Akhirnya masyarakat pun masuk ke dalam HPH kita, baik dari Sumatera Barat maupun dari sekitar hutan itu sendiri. Sejak itu kita (PT MTG) menertibkannya. Sepanjang tahun 2002 sampai 2004, kita telah menghabiskan dana sekitar 475 juta untuk menertibkan para

pembalak liar itu.

Ditilik dari kasus ini, kami menduga ada kemungkinan seseorang ingin menjadikan areal PT MTG itu menjadi kebun sawit. Kita juga tahu bahwa semua demo yang berlangsung selama ini ada yang mendanai. Jadi, saya melihat ada oknum-oknum yang menginginkan perusahaan ini hancur.

Jadi saya sangat yakin semua perkara akan berhasil kami tangani. Karena apa? Karena semua kuncinya adalah illegal logging. Kenapa saya berani mengatakan itu karena semua dakwaan sama. Kalau tidak ada illegal logging, mana ada korupsi? Mana ada money laundrynya?